



**PENETAPAN**

**Nomor 147/Pdt.P/2025/PA.Mjl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Majalengka, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [badarmaulana2907@gmail.com](mailto:badarmaulana2907@gmail.com);

Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Majalengka, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [wapah1301@gmail.com](mailto:wapah1301@gmail.com);

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Moh. Raju Rafsanjani Khan, S.H., kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. Siliwangi KM 7, RT001, RW001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka 45459 dengan domisili elektronik pada alamat e-mail [rajurafsanjanik@gmail.com](mailto:rajurafsanjanik@gmail.com), [nurdiantoripan1995@gmail.com](mailto:nurdiantoripan1995@gmail.com), [muhyidinmumu39@gmail.com](mailto:muhyidinmumu39@gmail.com), [wildanawaludin140@gmail.com](mailto:wildanawaludin140@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 1144/ADV/V/2025/PA.Mjl. tanggal 09 Mei 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 147/Pdt.P/2025/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 147/Pdt.P/2025/PA.Mjl, tanggal 09 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan secara syari'at islam pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Masehi, dihadapan tokoh Masyarakat, bertempat di rumah Subandi (orang tua Pemohon II) beralamat di XXXX Kabupaten Majalengka Jawa Barat, dengan mas kawin berupa Uang Tunai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Dengan Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II : XXXX, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu : XXXX dan XXXX. Berdasarkan Surat Keterangan Nikah Siri Dari Desa XXXX Kabupaten Majalengka dengan Nomor: 400.12.3.2/142/Desa Tertanggal 05 Mei 2025;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan II hidup rukun layaknya suami isteri, tapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Sindangwangi sesuai dengan surat keterangan dari KUA XXXX Kabupaten Majalengka Nomor: XXXX tertanggal 28 April 2025;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan Mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama, (Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama islam);
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan menikah baik menurut Agama Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Dan setelah perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II, tetap beragama islam;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.P/2025/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini dengan alasannya: Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa mereka yang dalam perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah maka dapat mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang telah dilangsungkan pada hari pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Masehi, dihadapan tokoh Masyarakat, bertempat di rumah Subandi (orang tua Pemohon II) beralamat di XXXX, Kabupaten Majalengka Jawa Barat, dengan mas kawin berupa Uang Tunai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
3. Menetapkan biaya menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR: mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Moh. Raju Rafsanjani Khan, S.H. dan kawan-kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1144/ADV/V/2025/PA.Mjl.. tanggal 06 Mei 2025;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.P/2025/PA.Mjl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan mencabut petitum angka 3;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK. XXXX tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK. XXXX tanggal 16 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.2;
3. Surat Pernyataan satatus Pemohon I tanggal 23 Januari 2025, telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.3;
4. Surat Pernyataan satatus Pemohon II tanggal 30 Januari 2025, telah bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX tanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Nikah tidak tercatat tanggal 28 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXXX Kabupaten Majalengka, telah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.P/2025/PA.Mjl



bermaterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.6;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan status Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX
- Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu ayah kandung bernama XXXX dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXX dan XXXX;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah guna kepastian hukum;

**2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.P/2025/PA.Mjl*



status Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;

□ Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX

□ Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu ayah kandung bernama XXXX dengan Pemohon I dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah);

□ Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXX dan XXXX;

□ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

□ Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

□ Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;

□ Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah guna kepastian hukum;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Moh. Raju Rafsanjani Khan, S.H. dan kawan-kawan, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2025, dan telah terdaftar di

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.P/2025/PA.Mjl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, *telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan*, supaya diketahui oleh pihak-pihak yang merasa ada kepentingan dengan Para Pemohon supaya datang menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025, *namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut*, oleh karena itu *maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, permohonan Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah mengacu pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Jui 1991;
- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang yang berhak mengajukan istbat nikah diantaranya adalah suami atau isteri dan Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah selain untuk kepastian hukum;;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.P/2025/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermaterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II berpenduduk di Kabupaten Majalengka, maka pengajuan permohonan Para Pemohon *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat pernyataan status Pemohon I dihubungkan dengan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta cerai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Pemohon berstatus duda cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat pernyataan status Pemohon II merupakan surat biasa yang kekuatan pembuktiannya harus ditambah dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan bermaterai cukup, ternyata perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX), yang menikah pada tanggal 30 Desember 20222 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan, dan keterangannya tersebut merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.P/2025/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan status Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Subandi bin Sahri dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah) serta yang menjadi saksi nikah adalah XXXX dan XXXX;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah guna kepastian hukum;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.P/2025/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی

عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan yang Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Para Pemohon

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.P/2025/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Badar Maulana bin Budi Haryanto**) dengan Pemohon II (**Wapah binti Subandi**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. dan Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 147/Pdt.P/2025/PA.Mjl



Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H. Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.  
Panitera Pengganti

Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp	50.000,00
2. Proses	:Rp	100.000,00
3. Panggilan	:Rp	0,00
4. Materai	:Rp	10.000,00
J u m l a h		: 160.000,00
		Rp 00

(seratus enam puluh ribu rupiah)